

Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Bonita Izwany, Sabrul Jamal

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Polres Pidie, Aceh

<p>Received Date. 10 Januari 2021 Revised Date. 15 Januari 2021 Accepted Date. 25 Januari 2021</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>The Keywords: Ihtikar Islamic Law Positive Law</p>	<p><i>This study aims to determine the concept of Ihtikar according to Islamic law and positive law. The Islamic economic system prioritizes equality, opportunity and equitable distribution of income. To achieve this equation, Islam prohibits the practice of hoarding merchandise in economic activities, because it is an oppression. This study uses the Library Research method (library research). The results of this study, obtained two conclusions. First, the scholars of fiqh both Malikiyah, Shafi'iyah, and Hanabilah prohibit except Hanafiah which imposes hoarding of merchandise, especially those related to foodstuffs and staples for the general public, which can cause harm to the community's economy, as well as in the positive law the prohibition of hoarding on when there is a scarcity of basic and essential commodities, the concept of the law allows stockpiling in the next three months not until scarcity occurs, it is allowed to hoard to help public and private availability and production, secondly, the similarities between the concept of Ihtikar according to Islamic law and positive law are the same prohibits ihtikar actions when there is scarcity of goods, the same prohibition on hoarding foodstuffs and staples of the general public in general. The difference is in the provisions on the types of goods that cannot be hoarded and the period allowed to hoard.</i></p>
<p>Kata Kunci: Ihtikar Hukum Islam Hukum Positif</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ihtikar menurut hukum Islam dan hukum positif. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penelitian ini menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, para ulama fiqh baik Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah melarang kecuali Hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan mudharat bagi ekonomi masyarakat, begitu juga dalam hukum positif larangan menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan penting, konsep undang-undang membolehkan menimbun tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan, dibolehkan menimbun untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi, kedua, Persamaan di antara konsep Ihtikar menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sama-sama melarang perbuatan ihtikar pada saat terjadi kelangkaan barang, larangan menimbun sama pada bahan makanan dan pokok masyarakat umum pada umumnya. Perbedaannya yaitu pada ketentuan jenis barang yang tidak boleh ditimbun dan masa dibolehkan menimbun.</p>

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicela karena penimbunan merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Hajj ayat 25, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكْبَأِ فِيهِ
وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ (الحج : ٢٥)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Al-Hajj: 25) (Depag RI 2009).

Menimbun harta atau barang dagangan pada hakikatnya bermaksud membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka oleh sebab itu penelitian difokuskan di pustaka. Penelitian kepustakaan itu sendiri yaitu menelaah buku-buku, dokumen, majalah, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis 2006), yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Bahan untuk penelitian ini merupakan semua data berupa sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah wakaf ini, dimana secara umum terbagi menjadi dua kategori yaitu: Data primer, berupa kitab-kitab dan produk perundang-undangan dan Data sekunder yang berupa jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data primer, maka oleh sebab itu tehnik pengumpulan datanya ditempuh dengan satu cara yaitu telaah dokumentasi yang merupakan sebuah usaha untuk melihat, mengkaji dan memahami semua sumber-sumber data tertulis, baik itu sumber primer maupun sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pengambilan pemahaman dan saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum (Sukandarrumidi 2012). Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif, analisis berdasarkan hasil penelitian dari telaah dokumentasi. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan setelah semua data terkumpul. Sedangkan metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan ialah analisis content (analisis isi).

LANDASAN TEORI

Ihtikar Secara Etimologi (lughah)

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi "ihtikara"*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihtikara al-syai'a* yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi (Luis Ma'luf 1986). Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihtikar* secara bahasa mashdar dari kata *hakara* yang maknanya *habasa* (menahan) (Zuhaily 1989).

Ihtikar Secara Terminologi

Di dalam mendefinisikan *ihtikar* menurut syara', ulama *fiqh* dalam hal ini berbeda-beda pendapat. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan "menahan komoditi bahan makanan pokok". Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan "menahan segala sesuatu yang di beli pada waktu melonjaknya harga untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala orang sangat membutuhkannya" (Zuhaily 1989).

Berdasarkan defenisi yang yang dipaparkan oleh para ulama *fiqh* tersebut, memberikan sebuah pengertian yang sama mengenai *ihtikar* (penimbunan barang), yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala

harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.

Faktor-Faktor Penyebab *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendaknya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran *ihtikar*, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan distribusi. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan.

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari *ihtikar* akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang.

Dalam kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *ihtikar* (penimbunan barang) antara lain sebagai berikut:

1. Produsen *ihtikar* dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normalnya, disaat kelangkaan terhadap sebuah kebutuhan yang sedang terjadi. Sehingga penjual pun akan mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih besar dari keuntungan pada biasanya.
2. Dalam sistem pasar monopoli, seorang produsen yang menjalankan prinsip *ihtikar* (penimbunan barang) dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Sehingga disinyalir dapat mengacaukan harga dari dunia pasaran, yang dampaknya akan berimbas kepada masyarakat luas. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, *ihtikar* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal (Moch. Bukhari Muslim 2010).
3. Adanya sebuah keinginan dari pedagang yang melakukan praktek *ihtikar* (penimbunan barang) untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dan dalam waktu yang instan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat luas.
4. Adanya hasrat dan komitmen jahat dari seseorang atau oknum tertentu pelaku *ihtikar* (penimbunan barang) yang memang sengaja disinyalir melakukan praktek penimbunan untuk suatu hal yang menyulitkan masyarakat luas yang berada disekelilingnya (Retno Anggraini 2015).

Dengan demikian praktek *ihtikar* (penimbunan barang), akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya

adalah kesejahteraan umat manusia, berangkat dari sudut inilah 'illat keharaman *ihthikar* (penimbunan barang) diangkat. Jadi, pada hakekatnya *ihthikar* dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ulama menyatakan *ihthikar* adalah berbagai bentuk dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan *ihthikar* adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal. Secara garis besar ketidaksempurnaan pasar terjadi karena tiga hal.

Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak sistem pasar juga berlawanan dengan maqashid syariah.

Kedua, penyimpanan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem pasar, misalnya *ihthikar*, najasyi, *tadlis*, kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam pasar/*talaqi rukbaan*), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*) (Retno Anggraini 2015).

Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini memang tidak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa haram yang efeknya adalah akhirat. Oleh karena itu, sebagai pelaku pasar harus tetap mengutamakan sistem transendensi seperti yang telah dibahas di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Ihtikar* (Penimbunan Barang) Menurut Hukum Islam

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak tetapi dilarang oleh agama, misalnya perjudian, riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlis* dalam jual beli dan *ihthikar* (penimbunan). Untuk itu disetiap kegiatan ekonomi harus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. *Ihtikar* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. *Ihtikar* merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem pasar yang di dalamnya termasuk melarang *ihthikar* bagi pelaku pasar. Dengan begitu, sistem pasar akan berjalan dengan baik dan sistem ekonomi dapat bergerak dengan laju yang normal dan penuh keadilan. Untuk menumbuhkan sistem ini, maka para pelaku pasar dan pengawas pasar harus mendasarkan diri pada agama atau adanya kepercayaan dan menjalankan semua aturan agama (Bukhori Muslim 2010).

Ihtikar merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan bentuk *madhinya* dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam *Mu'jam Maqaayis Lughah*, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs*

(menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut (Bukhori Muslim 2010). Sementara itu Ibn Manzhur mengartikan kata *hakara* dengan menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga. Ibn Manzhur juga mengutip pendapat ibn Sayyidah yang menyatakan bahwa *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang lain yang dapat dimakan, kemudian menahannya sampai pada waktu ada kesulitan untuk mencari bahan tersebut. Sementara itu menurut al-Azhari kata *hakara* mempunyai arti kezhaliman, perusakan dan pergaulan yang jelek. Berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ihtikar* (penimbunan barang) tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *ihtikar* (penimbunan barang) itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum. *Fiqh* empat mazhab menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *ihtikar* (penimbunan barang), hanya pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah saja yang menyatakan hukum *ihtikar* (penimbunan barang) adalah *makruh tahrimah* (makruh yang mendekati haram) (Muhammad Taufik Rohman 2017).

Sementara itu menurut pendapat dari Yusuf al-Qardhawi bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya penimbun dapat keuntungan yang berlipat ganda (Al-Qardhawi 2000).

Ihtikar secara umum dilarang dan dicegah karena *ihtikar* merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia terutama dalam bidang ekonomi. Ulama Malikiyah memandang *ihtikar* adalah haram. Keharaman ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang hukum ketidakbolehan *ihtikar* adalah *makruh tahrim*. Hal ini jika dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan maka hukumnya adalah mubah. Imam al-Auzai seorang ahli fikih yang mazhabnya tidak berkembang lagi, memandang bahwa *ihtikar* adalah tidak boleh, apabila mengganggu pasar, sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun adalah boleh. Ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa *ihtikar* haram hukumnya. sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Ihtikar* adalah haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap mesyarakat dan negara (Al-Ghazali 2002).

Sebagian ulama membahas *ihtikar* dalam ruang lingkup yang agak kecil dan spesifikasinya hanya pada satu barang saja yaitu *ihtikar* dilarang hanya pada barang makanan saja. Ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi *ihtikar* terhadap semua jenis barang. Dalam Al-Quran dan hadist tidak terdapat yang mengkhususkan pengharaman *ihtikar* baik terhadap barang-barang, pakaian, kayu dan sebagainya. Yang ada secara khusus adalah pengharaman *ikhtikar* ke atas barang makanan saja. Menurut Ekonomi Islam, pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *ihtikar* adalah meluas yang mengharamkan *ihtikar* ke atas semua jenis barang adalah wajar berdasarkan dalil dari hadist Rasulullah Saw yang artinya “*Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa*” (Nashiruddin Al-Bani 2007). Hadist ini adalah umum

yang tidak mengkhususkan pada barang tertentu. Jadi Yusuf Qardhawi mengambil kesimpulan intinya, barangsiapa yang melakukan *ihthikar* ia berdosa. Pada dasarnya penyimpanan dan penahanan barang-barang yang untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak, secara umum tetap dikategorikan kepada *ihthikar* (penimbunan). Namun secara khusus, yang dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam adalah yang memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

1. Segala bentuk-bentuk penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya. Kalau kita perhatikan inti dari *ihthikar* adalah penahanan barang-barang yang ada unsur kesenjangan agar mengalami kelangkaan di pasaran di mana masyarakat sangat memerlukannya pada saat itu. Sementara hanya si penimbun seorang yang memiliki stok persediaan barang tersebut, lalu si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang semena-mena demi untuk mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Namun jika penyimpanan dan penahanan atas komoditi bahan makanan pokok atau lainnya hanya untuk dikonsumsi atau digunakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya dalam waktu tertentu, dan bukan untuk didistribusikan ke pasaran, hal ini tidaklah dikategorikan penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam.
2. Mencari keuntungan berlipat ganda dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun merugikan orang lain (Azwar Karim).

Menimbun barang adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikategorikan kepada orang yang paling jelek budi pekertinya. Sebab penimbunan ini akan menjurus kepada ketamakan dan keburukan moral yang hanya mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang akan merugikan orang banyak.

Konsep *Ihthikar* (Penimbunan Barang) Menurut Hukum Positif

Pengertian Penimbunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2018), Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu (UU RI 2014).

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *al-ihthikar*. *Al-ihthikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Dalam kajian fikih, *al-ihthikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual. Adapun *Al-ihthikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya (Arjelina Saleha 2018).

Adapun hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan (monopoli) pada suatu usaha, umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, dan nama dagang.

- b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Pemberian izin khusus oleh Pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoprasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran (Suhartati Joesron & M. Fathorrazi 2012).

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat memonopoli (menimbun). Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain yang lain).
Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.
- 2) Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah.
Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.
- 3) Kebijakan Pemerintah/ *hak exclusive*.
Pemerintah bisa saja memberikan hak monopli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

4) Amanat Undang-Undang Dasar.

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah (Erna Umiatin 2018).

Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penimbunan Barang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, Namun yang menjadi fokus pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam tingkat Internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia (Rozalinda 2017).

Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan:

- 1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- 2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan Presiden (UU RI 2014).

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur, Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

- 1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- 2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu

paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

- 3) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang Kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan (UU RI 2015).

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.

Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu: (Richard Tulus dkk 2018)

1. Jenis Sanksi Pidana. Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.
2. Lamanya Sanksi Pidana. Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3. Perumusan Sanksi Pidana. Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan system kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal

107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus, yaitu dengan menetapkan maksimum ancaman pidana penjara dan/atau denda pada perumusan pasal.

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian mengenai *ihthikar* (penimbunan barang) menurut hukum Islam dan hukum positif, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Ihtikar* (penimbunan barang) dalam perspektif hukum Islam adalah menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih.
2. *Ihtikar* (penimbunan barang) dalam perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah suatu kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu, dengan maksud dan tujuan penggelembungan harga disaat barang tersebut sepi di pasaran. Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan negara. Penegak hukum terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang.

REFERENSI

- Al-Bani, Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan Muhammad Nasiruddin. Jakarta: Robbani Pres
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Joesron, Tati Suhartati dan M Fathorrazi. 2012. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Luis Ma'luf, Abu. 1986. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*. Beirut: Dar El Masyriq
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muslim, Moch. Bukhari. 2010. *Jurnal Study Al-Qur'an: Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*. Jakarta: UIN Jakarta
- Retno Siti Anggraini. 2015. *Jurnal: Praktik Ihtikar dalam Pedagangan*. Sorong: STAIN Sorong
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sukandarrunidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-2
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Cet. Ke-3. Jilid III. Beirut: Dar El Fikr